

## ABSTRAK

**Risna Nurjanah : Praktik Jual Beli Hewan Qurban Yang Terkena Wabah Penyakit Mulut Dan Kuku Dihubungkan Dengan Fatwa Dsn Mui Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Hukum Dan Panduan Pelaksanaan Ibadah Qurban Saat Kondisi Wabah Penyakit Mulut Dan Kuku (PMK) (Studi di Pasar Hewan Tanjungsari, Sumedang)**

Agama Islam merupakan agama paling sempurna yang sangat memperhatikan umatnya dari berbagai aspek, termasuk dalam melaksanakan ibadah dan bermuamalah. Islam mengajarkan agar kita bisa mengatur hubungan antara manusia dengan Allah (*hablum minallah*) yang kita dapat laksanakan melalui ibadah, dan Islam mengajarkan juga bagaimana kita bisa mengatur hubungan sesama manusia atau interaksi sesama manusia (*hablum minannas*), kemudian termasuk juga hubungan manusia dengan hal lain yakni alam lingkungan yang di landasi aturan-aturan bermuamalah. Selain hukum yang berasal dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, dalam pelaksanaan suatu ibadah di butuhkan juga fatwa dari para ulama sehingga umat muslim tidak kebingungan untuk mengikuti hukum yang berlaku.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apasaja kriteria hewan qurban yang terkena wabah penyakit mulut dan kuku (PMK), untuk mengetahui praktik jual beli hewan yang terkena wabah penyakit mulut dan kuku pada pasar Hewan Tanjungsari, dan hal tersebut dapat di tinjau dari fatwa DSN MUI Nomor 32 tahun 2022 tentang Hukum dan Panduan Pelaksanaan Ibadah Qurban Saat Kondisi Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini ialah metode deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan oleh penulis yaitu kualitatif, karena pada penelitian ini berhubungan dengan praktik jual beli hewan qurban yang terkena wabah penyakit yang kemudian di tinjau dari fatwa DSN MUI Nomor 32 tahun 2022.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli hewan qurban yang terkena wabah penyakit mulut dan kuku tersebut boleh, asal dalam keadaan sudah sembuh atau yang mempunyai gejala klinis kategori ringan, maka jika di tinjau dari fatwa DSN MUI Nomor 32 tahun 2022, hewan yang terkena wabah penyakit mulut dan kuku yang akan dijadikan hewan qurban sah hukumnya, apabila hewan tersebut dalam kategori sakit yang ringan, dan tidak mempengaruhi kualitas daging hewan qurban tersebut.

**Kata Kunci : Jual Beli, Qurban, Fatwa DSN MUI**